



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2026**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa reformasi hukum memiliki peran sentral dalam pembangunan hukum untuk mewujudkan regulasi yang baik, adaptif, dan taat asas dalam meningkatkan kinerja kementerian/lembaga;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum serta Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-1.OT.03.01 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga, perlu membentuk Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 969);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KERJA PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Penilaian Indeks Reformasi Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang diperlukan dengan pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal 18 Februari 2026

KEPALA

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA